

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**INDAH TRISKAYANTI**

**02012682125007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM**  
**DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**  
**YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL**

Oleh:  
**INDAH TRISKAYANTI**  
02012682125007

Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Diyatakan Lulus pada Tanggal 12 November 2024

Pembimbing I,

  
Dr. Mada Aprisandi Zuhir, S.H., MCL,  
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II,

  
Dr. Henry Vaningsih, S.H., M.H  
NIP. 198301242009122001


Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

  
Dr. H. Nashajinna, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



Menyetujui:  
Dekan Fakultas Hukum,

  
Prof. Dr. Joni Emerson, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL**

**Dibaca Oleh:**

**INDAH TRISKAYANTI  
02012632125007**

**Tesis ini telah diuji oleh Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024**

**Serta telah Diperbaiki berdasarkan Saran dan Kerinci dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Mada Apriandi Zubir, S.H., MCL**

()

**Sekretaris : Dr. Henny Yuniagih, S.H., M.H**

()

**Anggota : 1. Dr. Saot P. Panjaitan, S.H., M.Hum**

()

**2. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H**

()

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Mahasiswa : Indah Triskayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682125007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan Ini Menyatakan Bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,  
Yang Menyatakan

2024



Indah Triskayanti  
NIM. 02012682125007

## **MOTTO PERSEMBAHAN**

Tidak ada kata terlambat, selagi ada kesempatan **Lanjutkan.**

**Buktikan pada mereka yang menghinamu**

**“bahwa kamu mampu dan lebih baik dari mereka”**

Ingat pesan ibu, pakai lah ilmu padi **“Semakin Berisi, Semakin Merunduk”**

*“Indahty”*

## **TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

- ❖ **Kedua orangtua saya tercinta Ayahanda Herman dan Ibunda Erma Hariyani**
- ❖ **Suamiku Ahmad Choiri, serta malaikat kecilku Shakila Nur Tsuraya dan Muhammad Elzan Abqary**
- ❖ **Kakak ku Abu Oktari, SE & Ayuk Patimah, S.Kep , Ayukku Brigadir Cici Anggriyani, SH & Abang Serka Angga Chandra Maulana, Adikku Ade Juni Saputri**
- ❖ **Almamater yang saya banggakan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok teladan dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H), pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Penulis menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal**”.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan seumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Pidana khususnya.

Palembang, 2024  
Penulis,

Indah Triskayanti  
NIM. 02012682125007

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran serta penulisan selama menempuh pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Tesis ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat dan kelancaran yang diberikan-Nya;
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya, yang menjadi motifasi penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik dan semangat dalam menambah ilmu pengetahuan;
3. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Herman dan Ibunda Erma Hariyani yang saya cintai, terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, atas bimbingan dan dukungannya baik moril dan materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi saya hingga menempuh Strata-2 sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi motivator, serta memberi semangat hidup untuk tetap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ayah dan ibu ialah orang tua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya. Semoga Allah SWT mengizinkan saya untuk membalas jasa-jasa orang tua saya, serta membahagiakan mereka dikemudian hari;
4. Keluarga Kecil saya, Suami Ahmad Choiri yang telah menemani, mendukung, serta memberi semangat selama ini, serta malaikat kecil saya Shakila Nur Tsuraya dan Muhammad Elzan Abqary yang menjadi penyemangat dan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 2;
5. Kakak Abu Oktari, SE & Ayuk Patimah S.Kep, Ayuk Brigadir Cici Anggriyani, SH & Abang Serka Chandra Maulana, Adik saya Ade Juni

Saputri yang saya sayangi, terima kasih sudah memberi dukungan dan doanya selama ini;

6. Yth. Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya Tahun 2023-2028;
7. Yth. Prof. Dr.Ir.H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Periode Tahun 2018-2023;
8. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. YTH. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yth. Vegitya Rahmadani Putri, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Yth. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Yth. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini;
14. Yth. Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan membantu penyelesaian Tesis ini;
15. Yth. Prof. Dr. H. Achmad Romsan,S.H.,M.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik;
16. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki menyempurnakan tesis ini.
17. Seluruh dosen dan staff tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Keluarga besar dan temen-temen yang selalu mendoakan dan membantu lancarnya studi S2 ini;
19. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

Palembang, November 2024  
Penulis,

Indah Triskayanti  
NIM. 02012682125007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis .....	13
1. <i>Grand Theory</i> .....	13
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	15
3. <i>Applied Theory</i> .....	18
E. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20

2. Pendekatan Penelitian.....	21
a. Pendekatan Perundang-undangan .....	21
b. Pendekatan Futuristik.....	21
c. Pendekatan Kasus .....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	22
a. Bahan Hukum Primer .....	23
b. Bahan Hukum Sekunder .....	23
c. Bahan Hukum Tersier .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>A. KAJIAN TINDAK PIDANA .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	32
<b>B. KAJIAN PENCURIAN.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Tentang Pencurian.....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	39
<b>C. KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM .....</b>	<b>44</b>
<b>D. PENGERTIAN DISPARITAS.....</b>	<b>47</b>


<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal .....	49
B. Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Agar Tidak Menimbulkan Disparitas dalam Penjatuhan Pidana.....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>107</b>
<b>REKOMENDASI .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu aparat penegak hukum ialah seorang hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Namun dalam prakteknya sering terjadi disparitas putusan hakim dalam mengadili dan menjatuhkan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap kekayaan manusia bahkan dalam bentuk kehilangan fisik, yang dilakukan dengan kekerasan yang dapat menyebabkan terlukanya seseorang atau bahkan kehilangan nyawa. Pencurian dengan kekerasan tertuang dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kebebasan seorang hakim dijamin sepenuhnya. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal pada Putusan Perkara No.212/Pid.B/2021/PN.Gns, Putusan Perkara No 344/Pid.B/2021/PN.Lht dan Pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana agar tidak menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kerap menimbulkan disparitas pidana, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus. Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi disparitas pidana dimasa yang akan datang, Hakim dapat menerapkan dan mempertajam aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Disparitas, Putusan Hakim, Pencurian Dengan Kekerasan*


Pembimbing I,

  
Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.  
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II,

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196309181991022001

## ABSTRACT


Indonesia is a nation based on the rule of law, as outlined in Article 1, Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Judges are among the key law enforcement authorities, granted the legal mandate to accept, examine, and adjudicate criminal cases based on principles of independence, honesty, and impartiality in court proceedings. However, in practice, there are often disparities in judges' verdicts when ruling and sentencing criminal cases. Judicial considerations in imposing criminal penalties consist of both legal (juridical) and non-legal (non-juridical) aspects. Theft is a criminal offense targeting an individual's property, which may involve physical loss, and when carried out with violence, it can result in physical injury or even death. Violent theft is regulated under Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP). Based on Article 1, Paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority, judges' independence is fully protected. The research problem addressed on how judges consider the imposition of criminal sanctions in cases of theft with violence resulting in the death of victims, as examined in Case Decision No. 212/Pid.B/2021/PN.Gns and Case Decision No. 344/Pid.B/2021/PN.Lht; and what guidelines judges follow to avoid sentencing disparities. The findings indicated that judges often cause sentencing disparities due to the absence of specific regulations governing this issue. To prevent future sentencing disparities, judges can strengthen the implication of existing legal rules in Indonesia.

**Keywords:** *Disparity, Judicial Decisions, Violent Theft*

**Advisor I**


  
**Dr. Mada Aprandi Zuhir, S.H.,MCL.**  
NIP. 197704292000171002


**Advisor II**

  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H**  
NIP. 198301242009122001

**Acknowledged by,  
Head of Magister of Law Study Program**

  
**Dr. Hj. Nasrriana, S.H.,M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

  
**Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Drs. Djunaldi, MSLS**  
NIP. 196203021988031004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup> yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Indonesia merupakan Negara Hukum” sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berpegang kepada kodifikasi Undang-Undang yang menjadi sumber hukum utamanya yang berlandaskan pada konstitusional bukan berdasarkan penguasa.

Hukum merupakan kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan tersebut mengharuskan hukum harus menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat.<sup>2</sup> Dengan adanya peraturan hukum yang berlaku mengharuskan setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum itu berkembang berdasarkan *mindset*,<sup>3</sup> yang artinya bahwa setiap objek hukum itu berkembang berdasarkan penataan-penataan, menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 75. 1959.

<sup>2</sup> Sukendar. Aris Prio Agus dan Yoga Dewa. *Teori Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2022. Hlm. 4.

<sup>3</sup> Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hlm. 13.

diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.

Indonesia sebagai negara hukum, peradilan dalam melaksanakan kekuasaan peradilannya seharusnya berpegang teguh pada asas *rule of law* yakni Negara yang menyelenggarakan segala aspek dalam pemerintahannya berdasarkan hukum. **Alpedoorn** mengatakan hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. **Satjipto Raharjo** mengatakan, umumnya cara berhukum di negeri kita masih lebih di dominas “berhukum dengan peraturan” dari pada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan ialah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah.<sup>4</sup>

Aparat penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegak hukum merupakan pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum di Indonesia terdiri dari Hakim, Jaksa, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana<sup>5</sup>, hakim ialah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 15.

<sup>5</sup> Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara. Indonesia menganut salah satu asas yang terpenting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas tersebut selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

**Barda Nawawi Arief**, menjelaskan pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana ). Semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantive, hukum pidana formal dan hukum pidana pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suryono Sutarto. *Hukum Axara Pidana Jilid I. Cet. III*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2003. Hlm. 19.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm. 129.

Disparitas pidana ialah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana tersebut ialah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal ini timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.<sup>8</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu pedoman hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan suatu hukum dan keadilan”, yang dipertegas lagi dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut **Molly Cheang** sebagaimana dikutip oleh **Muladi**, bahwa “disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan

---

<sup>8</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Cetakan Keempat. 2010 . Hlm.52.

pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.”<sup>9</sup> Disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, bahwa disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.<sup>10</sup>

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, moral bangsapun semakin menurun. Berbagai faktor yang mengakibatkan hal tersebut, yakni seperti pergaulan bebas, kurangnya pendidikan keagamaan yang mencakup pendidikan moral dan akhlak. Permasalahan ekonomi juga dapat menjadi alasan dan melahirkan berbagai tindak criminal misalnya di zaman sekarang sangat sulit mencari pekerjaan sehingga seseorang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuntutan kehidupan yang harus tetap berjalan membuat seseorang melakukan segala cara demi mencapai tujuannya, bahkan tak segan-segan akan melakukan tindak pidana seperti mencuri. Pencurian yang kerap terjadi biasanya dilatarbelakangi permasalahan ekonomi.

Pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief. *Loc.Cit.* Hlm. 54.

<sup>10</sup> Efan Apturedi, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, Nomor 3, 2020, hlm. 577.

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”*

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan terhadap kekayaan manusia bahkan dalam bentuk kehilangan benda fisik, yang dilakukan dengan kekerasan dengan menghalalkan segala cara yang dapat menyebabkan terlukanya seseorang atau bahkan kehilangan nyawa. Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Pasal 365 Ayat 1

*“ dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”;*

Pasal 365 Ayat 2:

*“ hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:*

*1e. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.*

*2e. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*

*3e. jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat , atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

*4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.”*

Pasal 365 Ayat 3:

*“ hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu orang mati.”*

Pasal 365 Ayat 4:

*“ hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dillakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam No. 1 dan 3 (KUHP Pasal 339, 366, 486)”.*

Pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di Indonesia, pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian ini biasanya ketika melakukan aksinya menggunakan senjata tajam, sehingga dapat melumpuhkan korban bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia. Peredaran senjata tajam dipasar gelap

semakin mudah didapatkan karena dengan berbekal senjata tajam pelaku akan semakin kuat dan nyawa korban pun semakin terancam ditangan pelaku.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia kerap terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia, berdasarkan putusan pengadilan pada tahun 2012 s.d 2022 merupakan beberapa contoh yang penulis jadikan sebagai sampel dari adanya disparitas putusan hakim dari banyaknya putusan dalam perkara yang sama. Hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat serta ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan bahkan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat dalam undang-undang maupun luar undang-undang.

Beberapa putusan hakim pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal yang terjadi di Indonesia dari tahun 2012 s.d 2022 sehingga menimbulkan disparitas ialah sebagai berikut:

**TABEL I**

Beberapa Kasus Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri :

No	Nomor Putusan	Dasar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Vonis Hakim
1	PN Masamba Nomor 211/Pid.B/2012/PN.Msb	- Pasal 365 (4) KUHP	- 8 tahun penjara
2	PN Banjarbaru Nomor 43/Pid.B/2013/PN.Bjb	- Pasal 365 (3) KUHP	- 15 tahun penjara
3	PN Waikabubak Nomor 70/Pid.B/2013/PN.WKB	- Pasal 365 (3) KUHP - Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP - Pasal 365 (4) KUHP	- 13 tahun penjara (terdakwa I, II, III) - 15 tahun penjara (terdakwa IV)

4	PN Blambangan Umpu No.110/Pid.B/2013/PN.BU	- Pasal 365 (4) KUHP	- 14 tahun penjara
5	PN Marabahan Nomor 11/Pid.B/2014/PN.MRB	- Pasal 365 (4) KUHP	- 18 tahun penjara
6	PN Ambon Nomor 97/Pid.B/2014/PN.AB	- Ps. 365 (3) KUHP Jo Pasal 55 Ke-1 KUHP	- 8 tahun penjara
7	PN Bantul Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Btl.	- Ps. 365 (3) KUHP	- 9 tahun penjara
8	PN Atambua Nomor 86/Pid.B/2015/PN.ATB	- Ps. 365 (3) KUHP Jo. 56 KUHP	- 7 tahun penjara (terdakwa I) - 6 tahun penjara (terdakwa II)
9	PN. Pagar Alam Nomor 06/Pid.B/2016/PN.PGA	- Pasal 365 (4) KUHP	- 10 tahun penjara (terdakwa I & II)
10	PN Pagar Alam Nomor 07/Pid.B/2016/PN.PGA	- Pasal 365 (4) KUHP	- 10 tahun penjara
11	PN Waikabubak Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Wkb	- Pasal 365 (4) KUHP	- 4 tahun penjara
12	PN Gunung Sugih Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Gns	- Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP - Pasal 365 (4) KUHP	- 17 tahun penjara (terdakwa I, II, III)
13	PN Bengkayang Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Bek	- Pasal 365 (3) KUHP.	- 12 tahun penjara
14	PN Curup Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Crp	- Pasal 365 (4) KUHP	- 15 tahun penjara
15	PN Jakarta Utara Nomor 887/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr	- Pasal 365 (3) KUHP	- 7 tahun penjara (ketiga terdakwa)
16	PN Jakarta Utara Nomor 1520/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr	- Pasal 365 (3) KUHP	- 7 tahun penjara
17	PN Stabat Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Stb	- Pasal 340 KUHP - Pasal 365 (3) KUHP	- 20 tahun penjara
18	PN Pariaman Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Pmn	- Pasal 365 (3) KUHP	- 12 tahun penjara
19	PN Jambi Nomor 346/Pid.B/2019/PN.Jmb	- Pasal 365 (3) KUHP	- 3 tahun penjara
20	PN Medan Nomor 2065/Pid.B/2019/PN.Mdn	- Pasal 365 (3) & Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP	- 9 tahun penjara
21	PN Kayuagung Nomor 19/Pid.B/2020/PN.Kag	- Pasal 365 (4) KUHP	- 15 tahun penjara

22	PN Nabire Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Nab	- Pasal 365 (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP	- 4 tahun penjara
23	PN Gunung Sugih Nomor 173/Pid.B/2020/PN.Gns	- Pasal 365 (3) KUHP Jo 55 (1) ke-1 KUHP	- 15 tahun penjara
24	PN Palu Nomor 283/Pid.B/2020/PN.Pal.	- Pasal 365 (3) Jo Ps.56 (1) KUHP - Pasal 365 (2) ke-2 KUHP	- 12 tahun penjara
25	PN Kolaka Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Kka	- Pasal 365 (3) KUHP	- 13 tahun penjara
26	PN Gunung Sugih Nomor 212/Pid.B/2021/PN.Gns	- Pasal 365 (4) KUHP	- 5 tahun penjara
27	PN Bangil Nomor 305/Pid.B/2021/PN.Bil	- Pasal 365 (4) KUHP.	- 18 tahun penjara
28	PN Lahat Nomor 344/Pid.B/2021/PN.Lht	- Pasal 365 (4) KUHP	- 14 tahun penjara
29	PN Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN.Dps	- Pasal 365 (4) KUHP	- 12 tahun penjara ( kedua terdakwa )

Sumber : Diolah dari Direktori Mahkamah Agung 2023.

Pada beberapa contoh putusan diatas, para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sama-sama melanggar ketentuan pasal 365 KUHP, akan tetapi putusan pidana yang dijatuhkan Hakim berbeda satu sama lain. Perbedaan putusan pidana yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal tersebut diatas menunjukkan adanya suatu permasalahan yang dihadapi dalam penentuan pidana itu sendiri. Apabila permasalahan yang dihadapi tidak segera diatasi, maka tidak menutup kemungkinan setiap keputusan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian seperti ini tidak sesuai dengan harapan Undang-Undang yang mengaturnya ataupun tidak akan tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.

**Bambang Waluyo,<sup>11</sup>** KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa daripada hak-hak korban (*victim*). Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **“ Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dan dianalisa sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal ?
2. Bagaimana pedoman hakim yang ideal agar tidak terjadi disparitas tindak pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang dicapai, yakni:

### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm. 1.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal.
- b. Untuk mengetahui pedoman serta dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dimasa yang akan datang.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

### **1) Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan secara ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal.

### **2) Secara Praktis**

Secara praktis, ditujukan sebagai bahan pengetahuan bagi aparat penegakan hukum dalam menindaklanjuti serta dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. Selain itu juga diharapkan dapat berguna bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan dimasa yang akan mendatang.

#### **D. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

##### **1. *Grand Theory***

*Grand theory* dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan dan teori kewenangan hakim. Keadilan terdiri dari dua kelompok besar, yakni keadilan umum (*general justice*) dan keadilan khusus (*particular justice*). Keadilan umum merupakan keadilan yang oleh karena seseorang berhenti melakukan hal yang bersalah kepada orang lain dalam masyarakat. Berbeda dengan keadilan khusus ialah terkait dengan distribusi dari apa yang diterima oleh anggota masyarakat yang meliputi 2 (dua) hal yakni keuntungan (*benefit*) dan beban (*burden*). Apabila seseorang mengambil lebih banyak jatah keuntungannya dan menghindari jatah bebannya, maka disitu telah terjadi suatu ketidakadilan.

Keadilan dimaknai sebagai asas legalitas, yakni adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Dikatakan tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan menurut hukum ialah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika

seseorang yang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman atau sanksi lewat proses hukum.<sup>12</sup>

Landasan teoritik pada penelitian ini menggunakan teori kewenangan, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus suatu perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.<sup>13</sup> Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. **Ateng Syarifudin**, mengatakan terdapat perbedaan antara kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*rechtsbevoegdheden*) merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup> Wewenang terdiri atas tiga komponen, yakni pengaruh, dasar hukum serta

---

<sup>12</sup> I Dewa Gede Atmadja. *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press. 2013. Hlm. 81.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang. *Yuridika*. Volume No. 5 & 6, Tahun XII. September-Desember. 1977. Hlm. 1.

<sup>14</sup> Ateng Syarifudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. Bandung: Universitas Parahyangan. 2000. Hlm. 22.

<sup>15</sup> Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002. Hlm. 68.

konformitas hukum. Pengaruh disini diartikan sebagai penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Dasar hukum diartikan sebagai wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, sedangkan konformitas hukum diartikan sebagai wewenang harus memiliki standar yang jelas, dan standar yang khusus.

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan charisma atau kekuatan fisik”. Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang tau berkuasa).<sup>16</sup>

## 2. *Middle Range Theory*

Penggunaan *Middle Range Theory* dalam penulian tesis ini ialah teori tujuan pidana. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro,<sup>17</sup> yakni untuk menakut-nakuti orang banyak, maupun orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi serta untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Pemidanaan ialah suatu tindakan kepada para pelaku tindak pidana yang bertujuan bukan untuk balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar kedepannya tidak mengulangi perbuatan tindak pidana kembali. **Sudarto**, berpendapat “pemberian pidana yang bersifat abstrak ialah menetapkan stelsel

---

<sup>16</sup>Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001. Hlm. 13-14.

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1981. Hlm. 16.

sanksi pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang”, akan tetapi “pemberian pidana yang bersifat konkret meliputi badan yang kesemuanya menjunjung dan mengimplementasikan stelsel sanksi hukum pidana itu.”

Teori pemidanaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Putusan hakim tidak hanya berisi tentang pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Penggunaan teori pemidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata, harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim mengapa ia mengambil putusan tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan bahkan apabila korban tindak pidana tersebut kehilangan nyawa maka hakim harus mempertimbangkan keadilan terhadap keluarga yang ditinggalkan korban.

Tujuan pidana secara garis besar terdiri dari:

1. Teori Absolut

Dalam teori absolut ini, tujuan pidana sebagai suatu pembalasan. Dimana Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pekosan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>18</sup> Teori absolut ialah dasar hukuman atau pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk

---

<sup>18</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm. 157.

menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat atau perbuatan tindak pidana.

## 2. Teori Relatif

Tujuan pidana pada teori ini untuk mencegah kejahatan, mencari dasar ppidanaan ialah penegakan ketertiban masyarakat. Teori ini juga disebut dengan teori relasi atau teori tujuan. Penjatuhan pidana secara umum dilakukan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan, pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat.

## 3. Teori Gabungan

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni:<sup>19</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>19</sup>Schravendijk, HJ. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:Groningen. 1995. Hlm 218.

### 3. *Applied Theory*

*Applied Theory* ialah penerapan dari teori keadilan melalui middle range theory yang kemudian diterapkan dalam kenyataan. *Applied Theory* pada penelitian ini ialah teori perlindungan hukum. Satjipto Raharjo menjelaskan perlindungan hukum ialah perlingan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalm rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yakni kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>20</sup> Perlindungan hukum ialah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dibidang hukum.<sup>21</sup> Korban dari setiap kejahatan berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang tergolong memiliki perekonomian yang lemah. Unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut **Munchsin**, perlindungan hukum ialah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan keenam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Hlm. 53.

<sup>21</sup>Rena Yulia. *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. Hlm. 160.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>22</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a) Perlindungan Hukum Preventif : perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>23</sup>
- b) Perlindungan Hukum Reprensif : perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Untuk memberikan dan menjalankan suatu perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau tempat dalam implementasinya yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. **Philipus M Hajdon** membagi sarana perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, sebagai berikut:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Didalam perlindungan hukum preventif, subyak hukum diberikan keempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive, artinya bahwa perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa.

- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>22</sup> Munchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003. Hlm. 20.

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2014. Hlm. 258.

Sarana perlindungan hukum represif ini memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bersumber dan bertumpu pada konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap HAM karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM diarahkan untuk memberikan batasan-batasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

#### **E. Metode Penelitian**

**Soerjono Soekanto,**<sup>24</sup> suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yakni metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Jenis penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. cet. 3.* Jakarta: UI Press. 2010. Hlm. 43.

undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan:

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan undang-undang, penulis mampu mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>26</sup>

### b. Pendekatan Futuristik

Pendekatan futuristik pada tesis ini berfokus pada pendekatan rancangan undang-undang atau interpretasi futuristik. Interpretasi futuristik ialah metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.<sup>27</sup> Pada tesis ini menggunakan interpretasi futuristik yang metode penafsirannya dengan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010. Hlm. 29.

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm.133.

<sup>27</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. 2009. hlm. 186.

menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum resmi berlaku, seperti dalam Rancangan Undang-Undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai undang-undang.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.<sup>28</sup> Pendekatan kasus tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal, agar tidak menimbulkan disparitas dalam menjatuhkan pidana. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan ialah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup>

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum kualitatif serta bersumber pada bahan hukum sekunder dimana bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan ini dapat dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana. 2011. Hlm.94.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Divisi Kencana (Edisi Revisi). 2005. Hlm. 158.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto.Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010. Hlm. 13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. **Peter Mahmud Marzuki** menyatakan bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>31</sup> Bahan-bahan hukum primer dalam penulisan tesis tersebut, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut tentang buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>32</sup> Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum sekunder yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 181.

<sup>32</sup> *Ibid.*

digunakan ialah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel-artikel atau laporan dari media massa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan ialah dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka konvensional data dan sumber-sumber hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum guna mendapatkan bahan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengelolaan bahan-bahan hukum, diolah dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum dari hasil kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Langkah selanjutnya setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dalam 2 tataran, yakni :

1) Tataran teknis

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menghimpun, menata, memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hirarki sumber hukum guna membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum positif yang telah diklasifikasikan tersebut dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

## 2) Tataran Teleologis

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan sistemisasi peraturan hukum, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga menghasilkan suatu sistem yang jelas dan berkembang dengan menerapkan sistem teleologis sebagai patokan.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, maka penulis menggunakan metode deduktif, yakni penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi.<sup>33</sup> Metode deduktif merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuannya yakni untuk menjawab rumusan masalah.<sup>34</sup> Tindak pidana merupakan suatu tindakan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan

---

<sup>33</sup> Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Ineka Cipta. 2009. Hlm. 72.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hlm. 70.

oleh orang. Pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, yang kemudian harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. Pencurian merupakan salah satu dari banyak nya bentuk kejahatan yang terjadi dan melawan hukum.

Pencurian yang terjadi di Indonesia kerap mersahkan masyarakat, pasalnya pelaku pencurian tak segan-segan untuk melukai koban yang di tuju bahkan para pelaku menggunakan senjata tajam sehingga korban kehilangan nyawa. Dalam memutuskan suatu perkara sering sekali ditemukan disparitas pidana yang dilakukan seorang hakim. Disparitas pidana ialah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana tersebut ialah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal ini timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Adam Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kejahatan terhadap Harta Benda Edisi 2, Cetakan 2*, Malang: Bayumedia.
- Amir Ilyas. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar). Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 2010. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Cet.4*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Ineka Cipta.
- Ateng Syarifrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- \_\_\_\_\_. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Djoko Prakoso. 2014. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi Edisi 2 Cetakan 5*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja. 2013. *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press..
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putuan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan ke-3 Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Cetakan Keempat.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Munchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Nusa Aulia.
- \_\_\_\_\_ dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Divisi Kencana (Edisi Revisi).
- \_\_\_\_\_. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- \_\_\_\_\_. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Rena Yulia. 2010. *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2001. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schravendijk, HJ. 1995. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Groningen.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum. cet. 3*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukendar. Aris Prio Agus dan Yoga Dewa. 2022. *Teori Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryono Sutarto. 2003. *Hukum Axara Pidana Jilid I. Cet. III*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wahyu Affandi.1984. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:

PT. Refika Aditama.

## **B. JURNAL**

Arianto, Mohd. Din, 2020. “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak

Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)”

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 4, No. 4: 258.

Biladi Ostin. Syarifuddin Pettanasse. Ruben Achmad. 2019. “Penanggulangan

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang”,

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1, Nomor 2: 91.

Efan Apturedi. 2020. “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”Jurnal Ilmiah Ilmu

Hukum 2, Nomor 3: 577

Eny Sudarti. *Analisis Pidana Mati terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika*

*Gol. I (Studi di Pengadilan Negeri Jambi)*. Jurnal Percikan Vol. 103

Edisis Agustus 2009 : 48

Nuruzzaman Al Hakim. 2022. “Putusan Hakim Yang Ideal Dalam TindAK Pidana

Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor:

943/Pid.B/2015/PN.PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus/PN.KAG),”

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 4, Nomor 3: 298.

Anshari. 2020. *“Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta”* Jurnal Res Judicata 1 No. 1: 8.

### **C. PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri dari tahun 2012 s.d 2020 diolah dari sumber Direktori Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 212/Pi.B/2021/PN.Gns

Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN.Bil

### **D. UNDANG-UNDANG**

Pasal 1 Ayat (3). 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 75.

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).